



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ASEP, Tempat/Tgl Lahir : Panjang, 09 April 1999, Pekerjaan : Belum bekerja, Agama : Islam, Alamat : Pulau Pasir RT/RW 004/005 Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----P

EMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Februari 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 15 Februari 2022, di bawah Register Nomor : 39/Pdt.P/2022/PN.Kla, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon adalah **ASEP IRAMA, lahir di Pulau Pasir**
Tanggal **09 Januari 1998** berdasarkan:
 - Ijazah MI GUPPI 1 Babatan No. MI.19/08.01/PP.01.1/035/2011.
 - Ijazah MTS AI Muhajirin Panjang No. MTs.125/08.09/PP.01.1/033/2014.
 - Ijazah MA AI Hidayat Gerning No. MA.028/08.11/PP.01.1/010/2017.
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK, KTP dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KK, KTP dan Akta Kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lampung selatan, ternyata identitas pemohon tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki saat ini ;

Hal. 1 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, mohon kiranya ketua pengadilan negeri kalianda memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lampung selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pemohon, semula nama **ASEP Lahir di Panjang Tanggal 09 April 1999 di ubah menjadi ASEP IRAMA Lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998;**

5. Berdasarkan sesuai dengan undang – undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pemendagri n0. 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negri setempat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada ketua pengadilan negri kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama, tempat tanggal bualan dan tahun lahir pemohon yang sah adalah **ASEP IRAMA, lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KK dan KTP, serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum

Demikian Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, besar harapan kami kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon an. ASEP dengan NIK 1801080904990004 tertanggal 28 April 2018 dan telah diberi materai yang cukup;

Hal. 2 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bukti P-2

:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:

1801082303082612 tertanggal 21 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rakib dan telah diberi Materai yang cukup;

3.

Bukti P-3

:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asep tertanggal 9

Februari 2022 dan telah diberi materai yang cukup;

4.

Bukti P-4

:

Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-028/08.11/PP.01-1/040/2017 atas nama ASEP IRAMA tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al Hidayat Gerning dan telah diberi materai yang cukup;

5.

Bukti P-5

:

Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor

Mts.125/08.09/PP.01.1/033/2014 atas nama ASEP IRAMA tertanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Mts Al Muhajirin Panjang dan telah diberi materai yang cukup;

6.

Bukti P-6

:

Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama ASEP IRAMA tertanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah GUPPI-1 Babatan Kec. Katibung dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, kecuali Bukti P-3 yang tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS NOVAL** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pulau Pasir RT/RW 004/005 Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas nama dan tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP, KK, dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama lengkap Pemohon adalah ASEP IRAMA, lahir di Pulau Pasir pada tanggal 09 Januari 1998, tetapi dalam KTP, KK, Akta Pemohon saat ini terdapat kekeliruan yang tertulis tidak seperti identitas yang sebenarnya dari Pemohon yaitu tertulis hanya Asep dan tanggal lahirnya pun keliru karena tertulis 09 April 1999;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi tidak diketahui persis kejadiannya dimana saat itu Pemohon masih kecil, sehingga menghasilkan KTP dan KK Pemohon yang keliru, padahal data-data Pemohon di sekolah sudah sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama ASEP IRAMA lahir di Pulau Pasir, 09 Januari 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon sejak dulu dikenal dengan nama ASEP IRAMA lahir di Pulau Pasir, 09 Januari 1998 dan tidak pernah berubah;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan yaitu Bukti P-4 s/d P-6 berupa Ijazah-Ijazah Sekolah atas nama Pemohon dimana Saksi membenarkan ijazah-ijazah tersebut adalah benar milik anak Pemohon, dan identitas didalamnya adalah benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu ASEP IRAMA lahir di Pulau Pasir, 09 Januari 1998;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP, KK, dan Akta Kelahirannya adalah karena Pemohon hanya ingin KTP dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya agar tercipta tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa alasan selain itu adalah untuk kepentingan kelanjutan pendidikan Pemohon di bangku kuliah dimana data KTP, KK, dan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan Ijazah-Ijazah Sekolah yang dimiliki Pemohon sebelumnya, sehingga diperlukan perbaikan identitas Pemohon yang sebenarnya agar Ijazah-Ijazah Sekolah milik Pemohon tersebut dapat

Hal. 4 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagaimana mestinya diantaranya untuk melanjutkan pendidikan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **AFIF RIYADI** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pulau Pasir RT/RW 004/005 Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan identitas nama dan tanggal lahirnya di pengadilan ini karena ada kekeliruan di KTP, KK, dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama lengkap Pemohon adalah ASEP IRAMA, lahir di Pulau Pasir pada tanggal 09 Januari 1998, tetapi dalam KTP, KK, Akta Pemohon saat ini terdapat kekeliruan yang tertulis tidak seperti identitas yang sebenarnya dari Pemohon yaitu tertulis hanya Asep dan tanggal lahirnya pun keliru karena tertulis 09 April 1999;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi tidak diketahui persis kejadiannya dimana saat itu Pemohon masih kecil, sehingga menghasilkan KTP dan KK Pemohon yang keliru, padahal data-data Pemohon di sekolah sudah sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama ASEP IRAMA lahir di Pulau Pasir, 09 Januari 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon sejak dulu dikenal dengan nama ASEP IRAMA lahir di Pulau Pasir, 09 Januari 1998 dan tidak pernah berubah;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan yaitu Bukti P-4 s/d P-6 berupa Ijazah-Ijazah Sekolah atas nama Pemohon dimana Saksi membenarkan ijazah-ijazah tersebut adalah benar milik anak Pemohon, dan identitas didalamnya adalah benar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu ASEP IRAMA lahir di Pulau Pasir, 09 Januari 1998;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki identitasnya tersebut tetapi diarahkan agar meminta penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di KTP, KK, dan Akta Kelahirannya adalah karena Pemohon hanya ingin KTP

Hal. 5 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK nya dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya agar tercipta tertib administrasi kependudukan;

- Bahwa alasan selain itu adalah untuk kepentingan kelanjutan pendidikan Pemohon di bangku kuliah dimana data KTP, KK, dan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan Ijazah-Ijazah Sekolah yang dimiliki Pemohon sebelumnya, sehingga diperlukan perbaikan identitas Pemohon yang sebenarnya agar Ijazah-Ijazah Sekolah milik Pemohon tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diantaranya untuk melanjutkan pendidikan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitas Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon dari awalnya bernama ASEP Lahir di Panjang Tanggal 09 April 1999 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Vide Bukti P-1 s/d P-3) diperbaiki menjadi **ASEP IRAMA Lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998** sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah-Ijazah Sekolah Pemohon (Vide Bukti P-4 s/d P-6);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan AKta Kelahirannya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan karena **tidak sesuai dengan data yang dimiliki**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan juga agar ijazah-ijazah Pemohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diantara untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perkuliahan, karena bila nama berbeda dengan KTP dan KK Pemohon maka dokumen tersebut diragukan keasliannya dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya

Hal. 6 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan Saksi AGUS NOVAL dan Saksi AFIF RIYADI yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Pulau Pasir RT/RW 004/005 Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("Permendagri No. 74/2015") telah diatur bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Untuk itu, Hakim juga sekaligus akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan Tanggal Lahir yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan **Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

Hal. 7 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga dalam hal ini nama, tempat, dan tanggal lahir dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-028/08.11/PP.01-1/040/2017 atas nama ASEP IRAMA tertanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al Hidayat Gerning, Bukti P-5 Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.125/08.09/PP.01.1/033/2014 atas nama ASEP IRAMA tertanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Mts Al Muhajirin Panjang, dan Bukti P-6 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama ASEP IRAMA tertanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah GUPPI-1 Babatan Kec. Katibung diperoleh keterangan bahwa Pemohon bernama ASEP IRAMA Lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998 dan yang kesemua Bukti-Bukti Surat tersebut ternyata telah dikuatkan lagi dengan Keterangan Saksi AGUS NOVAL dan Saksi AFIF RIYADI dihadapan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan semua ijazah-ijazah tersebut adalah milik Pemohon dan identitasnya didalamnya adalah identitas pemohon yang sebenarnya, sehingga telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa identitas yang benar sejak dahulu dari Pemohon adalah bernama **ASEP IRAMA Lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998;**

Menimbang, bahwa adapun identitas Pemohon dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan Keterangan Saksi AGUS NOVAL dan Saksi AFIF RIYADI telah terjadi kekeliruan saat penginputan data identitas Pemohon saat Pemohon masih kecil sehingga tidak diketahui persis penyebabnya, dan pada akhirnya data di KTP dan KK Pemohon tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, dan karenanya dalam Permohonan a quo dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi AGUS NOVAL dan Saksi AFIF RIYADI serta juga sebagaimana dalam Permohonan a quo diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal kelahirannya di KTP dan Kartu Keluarganya adalah semata-mata agar Pemohon dapat memperoleh dokumen-dokumen identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan

Hal. 8 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran yang betul-betul sesuai dengan data identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan / kesalahan data diri Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa alasan lain perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah agar ijazah-ijazah Pemohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diantara untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perkuliahan, karena bila nama berbeda dengan KTP dan KK Pemohon maka ijazah tersebut diragukan keasliannya dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki identitas Nama, dan Tempat Tanggal lahirannya baik dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarganya adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama **ASEP IRAMA Lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-

Hal. 9 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama **ASEP IRAMA Lahir di Pulau Pasir Tanggal 09 Januari 1998;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Setiawan Adiputra, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eka Maisanti, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Eka Maisanti, SH.,MH.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Proses Perkara	: Rp.61.000,00
- Fotokopi/penggandaan	: Rp.10.000,00
- Materai	: Rp.12.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00

Jumlah-----Rp.123.000,00 (Seratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Pen. No. 39/Pdt.P/2022/PN.Kla.